



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari dampak penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dikalangan masyarakat, perlu dilakukan pengawasan, pengendalian penertiban terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/MEN/KES/XII1997 tentang Minuman Keras;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA - UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA
TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-una;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-una;
5. Minuman Beralkohol, adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol;
6. Izin adalah Izin yang tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengedaran minuman beralkohol;
7. Pengedaran minuman beralkohol, adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk memasok, memperjualbelikan, tukar menukar, memberikan secara cuma-cuma dari seorang atau badan kepada orang atau badan lain dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una;
9. Penyidik, adalah Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
10. Tim ahli adalah tim yang ditunjuk untuk menentukan jenis dan tingkat kadar minuman beralkohol;
11. Penuntut, adalah jaksa penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Hotel, adalah suatu bangunan yang khusus disediakan untuk ditempati menginap baik bersifat sementara maupun bersifat tetap dan pemiliknya memperoleh bayaran dari pengguna.
13. Kawasan khusus, adalah suatu kawasan yang dijadikan sebagai tempat berwisata yang mempunyai batas-batas tertentu dan ditentukan oleh Bupati;
14. Restoran adalah suatu tempat yang menyediakan makanan dan minuman yang dinikmati oleh pengunjung dan pemiliknya memperoleh bayaran dan diberi nama "RESTORAN" ;
15. Bar, adalah suatu tempat usaha komersial yang bersifat permanen dimana pengunjungnya dapat menikmati hiburan dan atau minuman serta makanan yang diperjualbelikan dan tempat itu diberi nama resmi "BAR" ;
16. Rumah makan adalah suatu tempat yang menyediakan makanan baik bersifat permanen maupun tidak untuk dijual kepada umum;
17. Kafe adalah suatu tempat yang disediakan untuk menjual terutama minuman maupun makanan kecil yang umumnya disertai dengan hiburan

BAB II JENIS DAN TINGKAT KADAR MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Tingkat kadar minuman beralkohol diklasifikasi kedalam 4 golongan :
 1. golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol (C₂H₅OH) 1 sampai dengan 5 %
 2. golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol (C₂H₅OH) 1 > 5 % sampai 20 %
 3. golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol (C₂H₅OH) 1 > 20 % sampai 55 %
 4. golongan D yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol (C₂H₅OH) 55 % atau tidak dapat/belum terdeteksi.
- (2) Minuman tradisional Cap Tikus/Saguer (tuak) termasuk jenis minuman beralkohol yang memiliki kadar tertentu.
- (3) Minuman beralkohol atau minuman tradisional Cap Tikus/Saguer (tuak) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang kadar alkohol etanolnya diatas 5% tidak dapat diedarkan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 3

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan di Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Pengumuman jenis dan nama/merk minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati disampaikan kepada semua Instansi Pemerintah, Organisasi masyarakat lembaga Non Pemerintah, Warung-warung makan, Warung-warung minuman, Restoran-restoran, Bar, Kafe, Hotel-hotel, penginapan dan sejenisnya.
- (3) Pengumuman jenis dan nama/merk minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui sejalan dengan perubahan jenis dan nama/merk minuman beralkohol yang terjadi dalam masyarakat.

Pasal 4

Disamakan dengan minuman beralkohol adalah minuman yang dirakit sendiri, makanan yang juga mengandung unsur memabukkan.

BAB III
PENGEDARAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengedaran minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Tojo Una-Una kecuali tempat lain yang ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang mengkomsumsi minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Tojo Una-Una kecuali di tempat lain yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pasal 5 ayat (1) adalah orang atau badan yang memperoleh izin khusus.
- (2) Tempat-tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Hotel berbintang;
 - b. Kawasan khusus yang telah memperoleh izin;
- (3) Jenis, tempat khusus dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) adalah warga negara Asing yang berkunjung ke Daerah Kabupaten Tojo Una-Una baik karena urusan pribadi dan atau tamu pemerintah.
- (2) Terhadap warga negara asing yang datang ke Daerah Kabupaten Tojo Una-Una karena urusan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat-tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kepada pengelola Hotel dan Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pengelola Hotel dan atau kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol di dalam kawasannya masing-masing.

Pasal 9

- (1) Pengelola Hotel dan atau kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol kepada tamu atau pengunjung Warga Negara Asing.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi non muslim untuk kepentingan ritual keagamaan dapat meminum minuman beralkohol dalam batas yang wajar dengan tetap menjaga ketertiban umum.

Pasal 10

- (1) Bagi pengelola Hotel atau kawasan khusus yang telah memperoleh izin khusus tidak diperkenankan mengedarkan minuman beralkohol kepada anak usia sekolah yang belum berumur 21 tahun.

- (2) Terhadap anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan memasuki tempat yang diberi izin untuk mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) apabila yang bersangkutan bertujuan mengkonsumsi minuman beralkohol;
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa dan melarang anak usia sekolah atau belum berumur 21 tahun memasuki tempat-tempat yang dikelolanya;

Pasal 11

- (1) Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) yang dapat diberi izin untuk mengedarkan minuman beralkohol harus mempertimbangkan :
 - a. Tempat Pemukiman;
 - b. Tempat-tempat Ibadah;
 - c. Tempat-tempat pendidikan
 - d. Tempat-tempat Perkantoran; dan
 - e. Tempat-tempat Keramaian lainnya.
 - f. Adat istiadat setempat
- (2) Pertimbangan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalagunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Kabupaten wajib mengadakan razia secara terprogram dan berkelanjutan;
- (2) Untuk melakukan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk Tim yang terdiri dari instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV P E M B I N A A N

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain :
 - a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman yang beralkohol;
 - b. Pembinaan terhadap pengedar yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5;
 - c. Rehabilitasi terhadap korban pencandu.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Terhadap pengelola Hotel dan atau kawasan khusus wisata yang memperoleh izin khusus mengedarkan minuman yang beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berhak mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya.

- (2) Pengelolah Hotel dan kawasan khusus wisata yang telah mendapatkan izin khusus mengedarkan minuman beralkohol berkewajiban membatasi pemberian minuman beralkohol apabila yang meminum ada tanda-tanda akan mabuk.
- (3) Pengelolah Hotel atau kawasan khusus wisata berkewajiban melarang anak usia sekolah atau belum berumur 21 Tahun untuk tidak memasuki hotel atau kawasan khusus wisata hanya dengan maksud untuk meminum minuman beralkohol.

Pasal 15

- (1) Pengelolah Hotel dan atau kawasan khusus wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 14 berkewajiban mengadakan pengamanan untuk kepentingan usahanya.
- (2) Apabila pengelolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mampu mengadakan sendiri dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang dan biayanya ditanggung oleh pengelola.
- (3) Pengelolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat daftar jenis minuman beralkohol yang diedarkan dicantumkan pada papan daftar menu.

Pasal 16

- (1) Pengelolah Hotel atau kawasan khusus wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berkewajiban melaporkan jenis dan nama/merk minuman beralkohol yang diedarkan di hotel atau kawasan khusus wisata yang dikelola kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pengelolah hotel dan atau kawasan khusus wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) tempat maka diwajibkan memiliki izin tersendiri untuk masing-masing tempat yang baru.
- (3) Untuk memperoleh izin berlaku ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB VI KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.
- (3) Penerapan ketentuan terhadap mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak meniadakan ketentuan pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bagi setiap orang atau badan yang selama ini mengedarkan minuman beralkohol selain yang dimaksud pada pasal 6 ayat (2) segera menghentikan usahanya selambat-lambatnya 1 (satu bulan) sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mereka diberikan peringatan yang bersifat persuasip untuk menghentikan usahanya dengan suka rela.
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan belum menghentikan usahanya secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak berwenang dapat menghentikan secara paksa.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penunjukkan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

pasal 20

Terhadap pengedar dan mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat selain yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) dapat dipidana kurungan atau denda.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengedar sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dapat juga dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita dan diputuskan untuk dimusnahkan yang ternyata memerlukan biaya pemusnahan;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan ketentuan ancaman pidana lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 1 Pebruari 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 2 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 5

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa semakin merajalelanya pengedaran minuman beralkohol dimasyarakat dan semakin meningkatnya masyarakat mengkonsumsi ternyata membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Banyak tindak kriminal yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol.

Untuk mengantisipasi dan meminimalisir bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol pemerintah membatasi tempat-tempat pengedarannya yaitu hanya di hotel berbintang dan kawasan – kawasan khusus wisata yang memperoleh izin khusus.

Dengan adanya pembatasan tempat pengedarannya sehingga orang atau badan yang melakukan pengedaran di tempat selain tempat tersebut kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum.

Agar pemerintah mempunyai legalitas melakukan tindakan hukum diperlukan payung hukum berupa “Peraturan Daerah”.

Peraturan Daerah merupakan suatu konsekuensi sebagai pelaksana dan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1 s/d 4 : Cukup jelas
- Angka 5 : Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang dapat memabukkan baik minuman yang diproduksi secara modern maupun minuman yang diproduksi secara tradisional seperti tuak (Ballo / Sagner / Cap Tikus).
- Angka 6 : Cukup jelas
- Angka 7 : Yang dimaksud pengedaran mencakup memperjualbelikan, tindakan barter (tukar menukar), menyuguhkan, memberikan secara Cuma-Cuma kepada seorang dan atau badan hukum lain.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Huruf a yang dimaksud hotel berbintang adalah suatu hotel yang mendapatkan sertifikasi sebagai hotel berbintang dari pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
: Huruf b yang dimaksud kawasan khusus adalah suatu kawasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan wisata.
- Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas